

EPISTEMOLOGI KONTEKSTUAL DAN TEKSTUAL: TAFSIR WAHBAH AL-ZUHAILI DAN SAYYID QUTB TERHADAP AL-MAIDAH 44, 45, 47

Muhamad Hamdan Tauviqillaah¹, Edi Komarudin², Wildan Taufik³

^{1 2 3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: hamdantaufiqillah49@gmail.com¹, edikomarudin@uinsgd.ac.id²,
wildantaufiq204@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji, mengidentifikasi, dan membandingkan epistemologi tafsir kontekstual dan tekstual dari tokoh Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid dalam menafsirkan Surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan 47. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan metode analisis komparatif berbasis penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan, Al-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat tadi secara kontekstual dengan tidak menjustifikasi kafir secara mutlak dengan menerapkan target *khit*_{a>b} spesifik dan merinci konteks status kafir, sehingga pandangannya fleksibel dengan mengedepankan terwujudnya *maqa*_s*id al-shari*_{>'ab}. Penafsiran Al-Zuhaili berdasar pada sumber dan metode tafsir yang mengintegrasikan *al-ma'thu*_{>r} dan *al-ma'qu*_{>l} dengan berpedoman pada analisis riwayat, pendapat sahabat, dan tabi'in, aspek keilmuan Islam, serta pendapat ulama dan *mufasssir*. Sedangkan, penafsiran Sayyid Qutb bersifat tekstual dengan menggeneralisasi status kafir kepada siapa pun yang menolak hukum Allah, tanpa memandang konteks waktu atau tempat. Penafsiran Qutb berdasar Integrasi riwayat dan akal dengan penekanan pada tujuan ideologi dalam kerangka *al-tas*_{amwur al-islam}_{>mi} dengan pendekatan analisis riwayat, *muna*_{>sabab}, dan refleksi atas realitas. Persamaan keduanya adalah keduanya menjunjung tinggi otoritas riwayat dan meyakini bahwa Allah sebagai sumber hukum utama dalam segala aspek kehidupan dan orang ingkar padanya secara doktrinal (akidah) termasuk kafir.

Kata Kunci: Wahbah Al-Zuhaili; Sayyid Qutb; Tafsir Tekstual; Tafsir Kontekstual;

Abstract

*This article aims to study, identify, and compare the epistemology of contextual and textual interpretation of Wahbah Al-Zuhaili and Sayyid in interpreting Surah Al-Ma'idah verses 44, 45, and 47. This research is qualitative with a comparative analysis method based on library research. The results of this study indicate that Al-Zuhaili interpreted the verses contextually without absolutely justifying infidels by applying specific *khit*_{a>b} targets and detailing the context of the infidel status, so that his views are flexible by prioritizing the realization of *maqa*_s*id al-shari*_{>'ab}. Al-Zuhaili's interpretation is based on sources and methods of interpretation that integrate *al-ma'thu*_{>r} and *al-ma'qu*_{>l} guided by the analysis of narrations, opinions of companions, and tabi'in, aspects of Islamic knowledge, and opinions of scholars and interpreters. Meanwhile, Sayyid Qutb's interpretation is textual by universalizing the status of kafir for anyone who does not rule by Allah's law, anytime and anywhere. Qutb's interpretation is based on the integration of history and reason with an emphasis on the goals of ideology within the framework of *al-tas*_{amwur al-islam}_{>mi} with an approach to analysis of history, *muna*_{>sabab}, and reflection on reality. The similarity between the two is that both uphold the authority of history and believe that Allah is the main source of law in all aspects of life and those who deny Him doctrinally (belief) are included as kafir.*

Keywords: Wahbah Al-Zuhaili; Sayyid Qutb; Textual Interpretation; Contextual Interpretation;

A. PENDAHULUAN

Perbedaan yang kontras terhadap penafsiran ayat-ayat penerapan hukum Allah SWT telah menjadi wacana yang kompleks dan dampak nyata dalam isu penegakan hukum Allah di era kontemporer. Satu kubu berpandangan, menerapkan hukum Allah SWT adalah kewajiban mutlak yang akhirnya memicu gerakan radikal. Sedangkan, sebagian lain berpandangan lebih fleksibel dengan mengedepankan terwujudnya *maqa*_s*id al-shari*_{>'ab}. Anehnya, kedua kubu tadi sama-sama melandaskan pandangannya pada ayat Al-Qur'an, khusus pada Surat Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan

47. Hal demikian terjadi, karena berdasar penjelasan ‘Ali bin Abi Thalib dalam *Nahj al-Balaghah* menjelaskan, secara materi fisik Al-Qur’an hanya sebuah bacaan yang ditutup dua sampul dan tidak dapat menjelaskan sesuatu. Sehingga, manusia lah yang memahami dan menggali makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’an (Ali bin Abi Thalib, 2004).

Hal ini menunjukkan, analisis terhadap penafsiran Al-Qur’an, tidak cukup pada analisis deskripsi konten tafsir, melainkan bagaimana pemikiran tafsir seorang *mufassir* terbentuk. Lebih jauh, menganalisis perbedaan epistemologi antar *mufassir* yang memiliki perbedaan, dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Pemikiran seorang *mufassir* sangat mungkin berbeda dengan *mufassir* lain, bahkan sampai pada perbedaan yang signifikan. Hal ini karena, karakter nas Al-Qur’an yang statis dan dinamika sosial yang dinamis. Di samping itu, perbedaan *thaqafah al-mufassir* (latar belakang penafsir) dan *hadd al-tafsir* (tujuan penafsiran) turut mempengaruhi secara signifikan terjadinya perbedaan (Zulaiha, 2016). Abdul Mustaqim menggunakan istilah *yah al-wujud al-ma’na* untuk menggambarkan kemungkinan banyak makna dalam Al-Qur’an.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun artikel yang fokus pada komparasi epistemologi tafsir kontekstual dan tekstual dari Wahbah Al-Zuhaili (1932-2015 M) dan Sayyid Qutb (1906-1956 M) terhadap penafsiran Al-Ma’idah 44, 45, 47. Kajian epistemologi dalam tafsir menyangkut tiga pembahasan utama: Pertama, sumber tafsir. Kedua, metode tafsir. Ketiga, validitas tafsir (Mustaqim, 2012). Al-Zuhaili menjadi representasi dari pendekatan kontekstual dengan kesimpulan penerimaan fleksibilitas penerapan hukum Allah SWT dengan terpenuhinya *maqasid al-shari’ah* dan menghindari justifikasi kafir. Sedangkan, Qutb menjadi perwakilan dari pendekatan tekstual yang menyimpulkan penerapan hukum Allah SWT yang kaku dan mutlak dan berpandangan *tafiri*.

Penelitian ini menggunakan sumber dua karya tafsir sebagai sumber primer: *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili dan *Filal al-Qur’an* karya Sayyid Qutb. Selain itu mengambil sumber pendukung yang diperoleh dari tinjauan artikel, buku, serta dokumen terkait lainnya. Penulis melakukan tinjauan pada penelitian sebelumnya tentang Al-Ma’idah 44, 45, 47, Wahbah Al-Zuhaili, dan Sayyid Qutb menunjukkan fokus pada analisis deskripsi konten penafsiran dari masing-masing tokoh, bukan fokus pada komparasi epistemologi kedua tokoh tadi. Misbah Hudri dalam “Pembacaan Kontekstual Ayat ‘Berhukum Dengan Hukum Allah’ (Narasi Kontra NKRI Bersyariah),” menjelaskan analisis kontekstual Abdullah Saeed pada Al-Maidah 44, 45, 47 (Hudri, 2020). Munawir dalam artikelnya “Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi Hamka terhadap QS. Al-Ma’idah 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar”, menjelaskan deskripsi penafsiran Buya Hamka dalam ayat-ayat tersebut. Asyhari dalam artikel, “Ekstrimisme dalam Tafsir (Studi Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Q.S al Maidah: 44-47 dalam Tafsir *Filal al-Qur’an*)”, menjelaskan dan fokus pada aspek ekstrimis Sayyid Qutb dalam penafsiran ayat-ayat tersebut. Adapun yang menjadi titik perbedaan penulis adalah fokus pada aspek perbandingan epistemologi antara Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb (Asyhari, 2020).

Penelitian ini membahas rumusan masalah yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan epistemologi Wahbah Al-Zuhaili dan implikasi epistemologi tersebut pada penafsirannya. Sehingga, tujuan penelitian ini agar memahami secara komprehensif bagaimana proses perbedaan yang mendasar dalam tafsir Al-Qur’an. Menurut penulis, sangat penting memahami konstruk pikiran dalam sebuah tafsir agar terhindari fanatisme buta dan justifikasi kebenaran dan takfiri terhadap orang lain.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif komparatif atas karya pustaka. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber terkait variabel penelitian. Sumber primer meliputi kitab-kitab tafsir, dan karya lainnya dari Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb. Sementara sumber sekunder mencakup catatan akademis, artikel jurnal, serta publikasi relevan lainnya. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah melalui tahapan pembacaan kritis, komparasi sistematis, analisis mendalam, klasifikasi materi, penarikan simpulan, dan penyusunan laporan penelitian. Tujuan metodologis ini adalah untuk menganalisis epistemologi kontekstual dan tekstual tafsir Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili berasal dari Desa Dir 'Athiyah, wilayah Al-Qal'mun, Provinsi al-Nabak, Suriah. Ia lahir pada 6 Maret 1932 M (1351 H) dan berpulang pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015, saat berusia 83 tahun. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, mengingat kedudukannya sebagai salah satu cendekiawan muslim modern paling produktif dan berpengaruh pada masanya. Al-Zuhaili lahir dari pasangan Mus'at al-Zuhaili (w. 1975 M) dan Fatimah binti Mustafa Sa'adah (w. 1984 M). Orang tua Al-Zuhaili sangat mendorong dan memberikan motivasinya dalam hal pendidikan. Wahbah Al-Zuhaili mengungkapkan orang tuanya sebagai pendorong utama agar ia menjelajahi cakrawala ilmu (Al-Laham, 2001).

Riwayat pendidikan Al-Zuhaili sangat menginspirasi, menunjukkan bahwa ia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dedikasi Wahbah al-Zuhaili terhadap ilmu pengetahuan tercermin dalam jejak pendidikannya. Ia menyelesaikan pendidikan dasar (1946) dan tsanawiyah (1950) di Suriah, meraih *syahādah tahjiz*. Pada periode 1952-1957, al-Zuhaili menempuh studi tinggi di Kairo dengan prestasi luar biasa. Beliau meraih tiga gelar sarjana, yaitu Hukum Syariah dari Universitas al-Azhar (1957), Bahasa Arab dari al-Azhar (1956), dan Hukum dari Universitas 'Ain Syams (1957) (Al-Lahham, 2001).. Di antara guru-gurunya adalah ulama terkemuka seperti Mahmud Syaltut (1893-1963 M), Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M), Jad al-Rabb Ramadan (w. 1994 M), Abdul Rahman Taj, dan Abdul Razzaq al-Hasimi (w. 1969 M) (Al-Khalidi, 2000).

Adapun karya-karya Al-Zuhaili antara lain, *Al-Tafsi'r al-Muni' fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986. *Al-'Alaqa't al-Dawliyyah fi al-Islam Muqaranatan bi al-Qanun al-Dawly al-Hadith*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1981 H. *Al-Usul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Damaskus: Maktabah 'Abasiyyah, 1972. *Sa'id bin al-Musayyab (Biografi Sa'id bin al-Musayyab)*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1974. *Ubadah ibn al-Samit*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1977. *Al-Dawabit al-Shariyyah li Akhbar al-'Ayyam al-Madaniyyah*, Damaskus: Dar al-Hijrah, 1398 H (1978 M). *Al-Khali'ah al-Rashidiyyah al-'Adil 'Umar bin al-'Azzam*, Damaskus: Dar al-Qutaybah, 1980. *Usamah ibn Zayd Habb al-Rasul Allah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1981.

Al-Zuhaili hidup di Suriah yang terus dilanda konflik perang saudara dan tercatat terjadi tujuh kali kudeta, setelah lepas dari Kesultanan 'Uthmaniyyah (Sulaeman, 2013). Suriah akhirnya dipimpin oleh Hafez Al-Asad (1939-2000 M) dari tahun 1970-2000 yang mengambil alih kekuasaan sebelumnya. Hafez Al-Asad berasal dari Partai Ba'ath yang resmi didirikan pada tanggal 7 April 1947 di Damaskus, Suriah. . Pendirinya adalah dua intelektual dan aktivis Arab

terkemuka, yaitu Michel Aflaq (1910-1989 M) dan Sa'ad al-Din al-Bitar (1912-1980 M) (Muhammad, 2016)

Pemerintahan kemudian dilanjutkan putranya, Bashar Al-Asad dari tahun 2000, tetapi rezim Al-Asad terus menghadapi tantangan internal dan eksternal yang signifikan. Di dalam negeri, pemerintahan berjuang melawan ketidakpuasan rakyat, krisis ekonomi parah, dan korupsi yang merajalela. Sementara itu, perlawanan dari kelompok oposisi yang berasal dari kelompok jihadis dan gerakan Ikhwan Al-Muslimun menjadikan konflik yang berkepanjangan di Suriah (Seale, 1988). Suriah tampak belum menemukan sistem pemerintahan yang ideal bagi masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda dan bersifat kompleks. Faktor lain yang memicu konflik juga fanatisme perbedaan Mazhab Sunni dan Syiah yang menyebabkan persaingan kepentingan membuat konflik tidak kunjung selesai (Muhammad, 2016).

Pandangan politik Al-Zuhaili menunjukkan sikap (netral hati-hati) terhadap rezim pemerintah. Ia tidak memberikan pernyataan terbuka dan eksplisit tentang dukungan atau penolakan pada rezim. Meski demikian, Al-Zuhaili bukan sosok yang apatis pada perkembangan politik, hanya saja ia lebih memilih berjuang dari sisi akademik dengan menyusun karya yang berisi pandangan politik kebangsaan berlandaskan fikih, seperti *Athar al-Hanafi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah, al-'Alaqa al-Duwaliyah fi al-Islam, dan al-Qanun al-Duwali al-Insani*, *Haq al-Huriyah fi al-'Alam*. Sikap netral Al-Zuhaili dilatarbelakangi oleh penguasaan keilmuan tradisional Islam, dedikasi pada dunia akademis sebagai seorang pemikir Islam (Sami E. Baroudi dan Vahid Behmardi, 2017).

Latar belakang kehidupan (*thaqafah*) Wahbah al-Zuhaili di atas membuat sebuah epistem dalam merumuskan metodologi fiqh yang menjembatani kesenjangan antara tradisi keilmuan Islam dengan tuntutan kompleksitas kehidupan modern. Pengalaman hidupnya di tengah gejolak Suriah menjadi katalis dalam membentuk pendekatannya yang khas: kokoh dalam prinsip, namun lentur dan solutif dalam aplikasi, demi mencapai kemaslahatan umat di era kontemporer.

2. Latar Belakang Sayyid Qutb

Sayyid Qutb lahir pada tahun 1906 di desa, Musha, provinsi Asyut, Mesir. Lengkap Qutb Adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husayn Syadzili. Ayahnya bernama Qutb Ibrahim (w. 1940) dan, beliau merupakan tokoh penting di wilayahnya dan aktif dalam dunia politik yang terafiliasi dengan partai nasionalis, *al-hizb al-watani* yang didirikan Mustafa Kamel Pasha (1874–1908 M). Sayyid Qutb tidak hanya tumbuh dalam keluarga yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki atmosfer perjuangan politik yang intens dan kepedulian dengan realitas pada saat itu. Rumah mereka menjadi pusat diskusi dan pertemuan politik (Al-Khalidi, 2010).

Sejak usia dini, Sayyid Qutb kecil telah terpapar secara langsung pada percakapan, strategi, dan semangat perjuangan melawan penjajahan Inggris. Pengalaman menyimak kegiatan politik ayahnya inilah yang menanamkan benih kesadaran politik dalam dirinya. Interaksi dengan dinamika perjuangan nasionalis tersebut menjadi fondasi awal bagi ketertarikannya yang mendalam pada isu-isu politik, sosial, dan keadilan yang kelak berevolusi menjadi kerangka ideologis revolusioner yang mendefinisikan hidup dan pemikirannya di kemudian hari.

Pada tahun 1920, Sayyid Qutb berpindah ke Kairo setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Qutb Tinggal bersama pamannya, Ahmad Husayn 'Uthman, di kawasan Al-Zaytun. Beliau menyelesaikan jenjang menengah di Madrasah Abdul Aziz (1924). Kemudian, ia melanjutkan pendidikan persiapan sekolah di perguruan tinggi Dar al-'Ulu'm. Pada tahun 1929, Qutb mulai belajar di

kampus Da'ar al-'Ulu'm dan selesai pada tahun 1933 dan mendapat gelar sarjana di bidang Pendidikan Bahasa Arab dan Sastra (Calvert, 2013).

Sayyid Qutb bekerja sebagai guru sekolah dasar dan pegawai di Kementerian Pendidikan di bagian pengawas pendidikan. Di luar pekerjaan utamanya, Qutb juga bekerja sebagai jurnalis. Ia sangat produktif menulis artikel tentang kritik sosial dan sastra sesuai dengan basis keilmuannya. Qutb berada di lingkungan para sastrawan besar Mesir saat itu, seperti 'Abbas Mahmu'd al-'Aqqad (1889-1964 M), Taha Husayn (1889-1973 M), 'Ali 'Abd al-Raziq (1888-1966 M), Salama Musa (1887-1958 M), dan Muhammad Husayn Haikal (1888-1956 M) (Al-Khalidi, 2010).

Sayyid Qutb memutuskan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1953, organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna tahun 1928 (Qutb, 2008). Kesamaan visi mendasar menjadi pemicu keikutsertaannya, terutama komitmen untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, membebaskan dunia Muslim dari cengkeraman kolonialisme dan pengaruh Barat, serta cita-cita menghidupkan kembali sistem Khilafah Islamiyah. Pengaruh Qutb dalam organisasi cepat berkembang. Pada Juli 1954, ia diangkat sebagai Pemimpin Redaksi harian resmi Ikhwan. Namun, surat kabar ini terpaksa ditutup hanya dua bulan kemudian akibat pemberitaan kritisnya yang keras terhadap Perjanjian Evakuasi (Perjanjian Inggris-Mesir) tahun 1954 yang dianggap merugikan kedaulatan Mesir.

Represi pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin memuncak. Pada Mei 1955, Qutb ditangkap menyusul tuduhan terhadap organisasinya terlibat dalam rencana kudeta. Pengadilan Rakyat yang kontroversial kemudian menjatuhkan hukuman 15 tahun kerja paksa kepadanya. Masa penahanan yang panjang di berbagai penjara Mesir hingga pertengahan 1964, justru menjadi periode produktif secara intelektual. Di balik jeruji, Qutb menghasilkan sejumlah karya tulis yang kelak dianggap sebagai landasan pemikiran fundamentalis Islam modern, seperti *Fi Zila' al-Qur'an* dan *Ma'alahim fi al-Tariq*. Pembebasannya pada 1964 terjadi berkat intervensi diplomatik Presiden Irak Abdul Salam Arif (Al-Khalidi, 2000).

Namun, kebebasannya hanya bertahan singkat. Pada tahun 1965, Qutb kembali ditangkap bersama ketiga saudara kandungnya (Muhammad, Hamidah, dan Aminah) serta puluhan ribu anggota dan simpatisan Ikhwan lainnya. Pemerintah Presiden Gamal Abdel Nasser menuduhnya sebagai otak di balik rencana pembunuhan terhadap dirinya. Setelah melalui persidangan militer yang berlangsung dari 12 April hingga 21 Agustus 1966, Qutb dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Eksekusi dengan cara digantung dilaksanakan pada 29 Agustus 1966. Kematian yang dramatis tidak hanya mengakhiri hidup seorang pemikir kontroversial, tetapi juga mengubahnya menjadi simbol perlawanan dan "kesyahidan" dalam narasi gerakan kebangkitan Islam global, mengkristalkan pengaruh ideologinya jauh melampaui masa hidupnya (Calvert, 2013).

Adapun karya-karya Sayyid Qutb antara lain: *Fi Zila' al-Qur'an*, Kairo: Da'ar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1954-1964. *Ma'alahim fi al-Tariq*, Kairo: Da'ar al-Shuruq, 1964. *Khasa'is al-Tasawwur al-Islami wa Muqawwimatuh*, Kairo: Da'ar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1962. *Al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam*, Kairo: Da'ar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1949. *Al-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an*, Kairo: Da'ar al-Ma'arif, 1945. *Masha'bid al-Qiyaamah fi al-Qur'an*, Kairo: Maktabat Wabbah, 1945.

3. Epistemologi Kontekstual Wahbah Al-Zuhaili Tafsir Al-Maidah Ayat 44, 45, dan 46

Tafsir al-Muni fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj atau *tafsir al-Muni* menjadi menjadi karya besar Wahbah Al-Zuhaili di bidang tafsir. Dalam kata pengantarnya, Al-Zuhaili

menjelaskan tujuan penyusunan tafsir ini adalah sebagai upaya untuk merekatkan kembali umat Islam, khusus era modern dengan Al-Qur'an:

"Tujuan utama saya dalam menyusun kitab tafsir ini adalah menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan Kitabullah. Sebab Al-Qur'anyang mulia merupakan konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus" (Al-Zuhaili, 2009).

Dapat kita simpulkan, kondisi realita era modern beserta kebutuhan kontemporer membuat Muslim menjauh dari Al-Qur'an. Pengaruh budaya dan pemikiran barat sangat meresap bagi umat Muslim, baik dalam lingkup personal maupun sosial politik. Hal ini berkesuaian dengan terjadi pertarungan pandangan agama dengan pandangan sekuler. Menurut Al-Zuhaili, perkembangan zaman modern dengan kebutuhannya memerlukan metode atau cara pandang baru yang berupaya merekonsiliasi antara tradisi keilmuan klasik dan keilmuan modern. Al-Zuhaili memandang *maqasid al-syari'ah* dapat menjadi pijakan agar bisa mengakomodasi kebutuhan kontemporer dalam bingkai fikih Islam.

Dalam mewujudkan misinya Al-Zuhaili mengambil sumber tafsir integrasi *al-ma'thu'r* (tafsir dengan riwayat) dengan *al-ma'qu'l* (tafsir dengan logika yang benar). Beberapa kitab tafsir yang menjadi rujukan Al-Zuhaili adalah: *Tafsir al-Tabarī*, karya Muhammad bin Jarir Abu Ja'far al-Tabarī (839-923 M). *Abkham al-Qur'an*, karya al-Jassas (917-981 M). *Al-Kashaf*, karya Imam Zamakhshari (1074-1143 M), *Tafsir al-Kabir*, karya Fakh al-Din al-Razi (1150-1210 M). *Jawahir fi al-Tafsir al-Qur'an*, karya Tantawi Jauhari (1862-1940 M) dan *Ruh al-Ma'ani* karya Shihabuddin Mahmud al-Alusi (1802-1854 M).

Al-Zuhaili menerapkan metode tafsir *tabli'iy* (menafsirkan seluruh Al-Qur'an sesuai urutan mushaf dengan pembahasan yang komprehensif) dan langkah-langkah penafsiran meliputi analisis riwayat seperti, hadis Nabi, sebab turunnya ayat, *munasabah* (hubungan antar ayat), qaul Sahabat, qaul Tabi'in. Pandangan Al-Zuhaili di dukung rujukan pada pendapat para ulama seperti, *fuqaha* dan *mufasssiri* terdahulu. Di samping itu, Al-Zuhaili menarik kesimpulan hukum yang dapat digali dari ayat yang ditafsirkan yang memiliki relevansi dengan kehidupan aktual berdasarkan sumber dan pendekatan tadi, lalu di jelaskan dalam sub pembahasan *fiqh al-halal*.

Dalam menafsirkan Surat Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan 47:

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Siapa yang tidak memutuskan hukum menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Siapa yang tidak memutuskan hukum menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Siapa yang tidak memutuskan hukum menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."

Al-Zuhaili menerapkan pendekatan yang komprehensif dan integratif, menggabungkan sumber-sumber *al-ma'thu'r* dengan *al-ma'qu'l*. Ia secara konsisten merujuk pada khazanah tradisional Islam, mencakup riwayat Nabi Muhammad SAW (Hadis), pendapat Sahabat dan generasi Tabi'in. Selain itu, ia juga melakukan kajian komparatif dengan mengutip berbagai kitab tafsir. Untuk memperdalam pemahaman, al-Zuhaili tidak hanya mengandalkan riwayat, melainkan juga melakukan analisis kebahasaan (linguistik) yang mendalam terhadap struktur dan kosakata ayat, serta menyertakan ijtihad pribadi yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah.

Pendekatan sumber integratif inilah yang menjadi ciri khas dan konsistensi metodologi tafsirnya, sehingga karakter penafsirannya kontekstual. Dalam kasus Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan

47, beliau merujuk riwayat, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (821-875 M) dalam kitab *S}ahi>h}*-nya, dari Al-Barra>' bin '<Azib (600-692 M), yang menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut turun sebagai respons terhadap sikap segolongan orang Yahudi di Madinah. Mereka diketahui telah mengubah hukum Taurat terkait sanksi bagi pezina *muh}*san (yang telah menikah) dan *qisas* bagi pembunuh, menggantikan hukuman yang seharusnya dengan sekadar mencoreng muka pelaku (*al-taskhi>m*) (Al-Zuhaili, 2009).

Berdasar riwayat sebab turunnya aya, Al-Ma>i'dah ayat 44, 45, dan 47 memiliki target *khita>b* yang khusus kepada orang-orang Yahudi. Kata *man* di batasi pada orang Yahudi dan kata *ma>* dibatasi pada hukum *qis}*a>s}. Penafsiran ini menerapkan kaidah *al-'ibrah bi khusu>s al-sabab la> bi 'umu>m al-laf}* (yang dipertimbangkan adalah sebab yang spesifik, bukan redaksi yang umum). Kesimpulan tafsir seperti ini sesuai dengan pendapat dari sahabat Ibn 'Abba>s (619-687 M).

Meski begitu, Al-Zuhaili juga menjelaskan pandangan tafsir lain dari segi pertimbangan keumuman lafaz. Beliau merujuk pada pendapat 'Ikrimah (Tabi'in w. 104 H), penjelasan Al-Ra>zi> (1150-1210 M) dan Al-T{abari> (838- 839 M), bahwa Al-Ma>i'dah ayat 44, 45, dan 47 berlaku umum termasuk bagi Muslim. Namun, terdapat pengkhususan orang yang tidak menerapkan hukum Allah SWT yang dapat dikategorikan kafir, zalim, dan fasik. Orang yang terkena target *khit}*a>b ayat-ayat di atas adalah orang yang ingkar terhadap hukum Allah SWT secara akidah, sedangkan orang yang masih meyakini hukum Allah SWT, tetapi hanya menerapkan hukum-Nya dan tidak sebagian lainnya tidak termasuk sasaran dari Al-Ma>i'dah ayat 44, 45, dan 47. Al-Zuhaili menjelaskan pandangan yang memberlakukan umum pada ayat-ayat di atas secara mutlak tanpa konteks khusus, seperti kelompok *Khawa>rij* ditentang oleh mayoritas ulama Ahlisunnah (Al-Zuhaili, 2009).

وأوصاف الكافرون، الظالمون، الفاسقون هل هي واحدة أو متعددة؟ جعل بعضهم هذه الثلاثة صفات لموصوف واحد، وخصها ابن عباس في أهل

الكتاب اليهود والنصارى. والأولى أن يقال: من جحد حكم الله وأنكره فهو الكافر، ومن لم يحكم به وهو مقر تارك فهو الظالم الفاسق

"Apakah sifat-sifat *al-ka>firu>n* (orang kafir), *al-za>limu>n* (orang zalim), dan *al-fa>siqu>n* (orang fasik) merujuk pada satu golongan yang sama atau kelompok berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketiga sifat ini merupakan ciri satu entitas tunggal. Namun, Ibn 'Abba>s secara spesifik mengaitkannya dengan Abli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Pendapat yang lebih kuat membedakan ketiganya: Kafir adalah mereka yang secara prinsipil mengingkari dan menolak hukum Allah. Sedangkan, zalim dan fasiq adalah orang yang mengakui kebenaran hukum Allah tetapi tidak menerapkannya dalam tindakan." (Al-Zuhaili, 2009).

Tabel.1.

Sumber Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Al-Ma>i'dah ayat 44, 45, dan 47

Sumber Tafsir	Keterangan
Al-Qur'an	Q.S. Al-Baqarah (2): 237
Hadis	Bukha>ri>, Muslim, Ah}mad bin H{anbal
Pendapat Sahabat	Ibn 'Abba>s
Pendapat Tabi'in	'Ikrimah
Kaidah Bahasa	Aspek <i>'i'ra>b</i> , <i>qira'a>t</i> dan <i>bala>ghab</i>
Pendapat Ulama	Al-T{abari> dan Al-Ra>zi>

4. Epistemologi Tekstual Sayyid Qutb Al-Maidah Ayat 44, 45, dan 46

Sayyid Qutb melahirkan karya tafsir yang fenomenal dan memberikan pengaruh dan perhatian besar, baik bagi orang yang pro dan kontra terhadap pandangannya. Tafsir itu adalah *Fi> Z{ila>l Al-Qur'a>n*. Tafsir ini disusun pada saat pemikiran Sayyid Qutb bertransformasi menjadi Islamis-Radikal pada kurun waktu 1952-1964. Awalnya, tafsir ini adalah artikel berseri yang terbit setiap 2 bulan di majalah *Al-Muslimu>n* yang dikelola oleh Ikhwanul Muslimin. Artikel-artikel tersebut, terutama pada bagian awal, dikumpulkan dan menjadi jilid pertama *Fi> Z{ila>l Al-Qur'a>n*. Kemudian, Qutb melanjutkan jilid-jilid selanjutnya dengan maksud menyusun tafsir secara utuh di dalam penjara.

Sayyid Qutb menyusun tafsirnya sebagai visi revolusioner transformasi peradaban, dengan tujuan menerapkan pandangan hidup Islami (*al-tasawwur al-islami>*), sistem sosial-politik berbasis syariat (*al-nizam al-Islami>*), dan masyarakat Islami (*mujtama' al-Islami>*). Ia menuntut perubahan atas sistem jahiliyah dan menggantinya dengan kerangka Islam secara kafah. Bagi Qutb, Al-Qur'an bukan sekadar teks akademis, melainkan kitab gerakan (*al-h{ara>kah*) yang dirancang untuk menciptakan tiga pandangan ideologis utama. Pertama, *h{a>kimiyyah*. Kedua, konsep jihad modern. Ketiga, jihad global. (Qutb, n.d.)

Epistemologi Sayyid Qutb di atas, berpengaruh pada sumber, metode penafsiran, dan orientasi tafsir dalam *Fi> Z{ila>l Al-Qur'a>n*. Sumber tafsir yang diambil Qutb adalah integrasi *al-ma'thu>r* dan *al-ma'qu>l* dengan penekanan pada tujuan pandangan ideologisnya. Metode tafsir yang Qutb adalah *tah{li>li>* dengan langkah-langkah pendekatan pada *munasabah* antar ayat (secara literal), analisis bahasa, dan gaya penjelasan yang bersifat retorik argumentatif berdasarkan pada refleksinya terhadap realitas. Qutb tidak terlalu merujuk pada pendapat ulama dan *mufasssir* terdahulu dan analisis keilmuan tradisi Islam yang mendetail, seperti *bala>ghah*, *i'ra>b*, perdebatan ulama dalam hal fikih, kalam, dan ilmu lainnya. Alasannya, menurut Qutb pendekatan-pendekatan tadi dapat menjauhkan pesan utama Al-Qur'an sebagai kitab *al-da'wah wa al-h{ara>kah* (Qutb, 1968).

Dalam penafsiran Surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan 47 di atas, Sayyid Qutb mengombinasikan pendekatan *al-ma'thu>r* dan *al-ma'qu>l* dengan dominasi kuat pada tujuan ideologis. Qutb menerapkan *munasabah* untuk menghubungkan ayat-ayat dalam kerangka besar pandangan dunia Islam (*al-tasawwur al-Islami>*), menekankan kesatuan pesan Al-Qur'an sebagai visi revolusioner. Meski mengutip sebab turunnya ayat, seperti riwayat penyimpangan Ahli Kitab dalam mengubah hukum Taurat dan Injil, kesimpulan tafsir Qutb melampaui batasan historisitas. Peristiwa historis ini ia transformasikan menjadi bukti universal tentang kedaulatan mutlak Allah (*ulu>hiyyah*) dan keharusan penerapan syariat-Nya (Qutb, 1968).

Menurut Sayyid Qutb, penyimpangan Yahudi dan Nasrani yang digambarkan Al-Qur'an dengan istilah kafir, zalim, dan fasiq, bukan teguran masa lalu, melainkan paradigma abadi yang berlaku bagi siapa pun, termasuk umat Islam yang menolak penerapan hukum Allah SWT, tanpa batasan, kompromi, dan argumentasi jalan tengah. Di sini terlihat pembacaan ideologis Qutb yang tekstual, tidak mengakomodir penafsiran *mufasssir* klasik seperti 'Ikrimah, penafsiran *mufasssir* terdahulu yang membatasi target ayat khusus pada Ahli Kitab, atau pembedaan makna kufur sebagai pengingkaran doktrinal.

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بهذا الحسم الصارم الحازم وهذا التعميم الذي تحمله من الشرطية وجملة الجواب . بحيث يخرج من حدود الملازمة والزمان والمكان وينطلق حكما عاما على كل من لم يحكم بما أنزل الله ، في اي جيل ، ومن اي قبيل

“Surah Al-Maidah ayat 44 menunjukkan ketetapan dengan ketegasan mutlak, kekuatan penetapan, dan generalisasi universal yang terkandung dalam redaksi kalimat syarat (*man* dan

ma>) dan jawabnya (*fa ula>'ika*). Dengan demikian, ayat ini melampaui batas-batas konteks spesifik, ruang-waktu, dan berlaku sebagai hukum umum atas setiap orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah, pada masa kapan pun dan golongan mana pun.” (Qutb, 1968).

Dengan demikian, *asba>b al-nuzu>l* beralih fungsi dari konteks historis-spesifik menjadi legitimasi bagi gagasan *b}{a>kimiyyah* (kedaulatan ilahi) dan kritik terhadap sistem jahiliah modern, termasuk di tengah masyarakat Muslim kontemporer. Penafsiran Sayyid Qutb tidak menunjukkan kompromi atas persoalan penerapan hukum Allah SWT, sehingga berimplikasi pada justifikasi kafir pada siapapun yang tidak menerapkan hukum-Nya. Bagi Qutb, masyarakat hanya terbagi dua: Pertama, masyarakat Islami. Kedua, masyarakat jahiliah. Perbedaan keduanya ditentukan oleh penerapan *b}{a>kimiyyah*.

Jihad dalam pandangan Qutb, tidak merujuk pada rentang waktu Pra-Islam, melainkan pada sistem atau kondisi di mana Allah SWT tidak memegang hak prerogatif sebagai pemegang sumber hukum utama dan menjadikan manusia sebagai pembuat hukum tandingan Tuhan. Konsekuensi pandangan ini adalah kondisi jahiliah masih berlangsung dan tidak terbatas pada orang kafir, melainkan juga terjadi pada orang-orang Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah SWT (*b}{a>kimiyyah*) (Qutb, 1979).

Tabel.3.

Sumber Tafsir Sayyid Qutb Al-Ma>i'dah ayat 44, 45, dan 47

Sumber Tafsir	Keterangan
Al-Qur'an	Al-Anbiya>' (21): 22, Q.S. Al-Mu'minu>n (23): 71, dan Q.S. Al-Ja>thiyah (45): 18
Hadis	Riwayat Imam Ma>lik dan Ah}mad bin H{anbal
Pendapat Sahabat	-
Pendapat Tabi'in	-
Kaidah Bahasa	Kata <i>man</i> dan <i>ma></i> memiliki cakupan makna yang umum
Pendapat Ulama	-

5. Perbedaan dan Persamaan Epistemologi Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 melalui pendekatan historis-yuridis komprehensif, mengintegrasikan analisis linguistik, konteks turunnya wahyu (*asba>b al-nuzu>l*), serta otoritas riwayat seperti hadis, pendapat sahabat, tabi'in, dan *mufassir* terdahulu. Al-Zuhaili secara ketat membedakan konteks justifikasi kunci kafir, zalim, fasiq berdasarkan hierarki penyimpangan syariat dan mempertimbangkan prinsip tujuan syariat serta realitas sosio-legal masyarakat modern. Tafsirnya berorientasi pada rekonsiliasi teks dengan realitas untuk mencari formulasi aplikatif yang menjamin kemaslahatan tanpa mengabaikan tradisi dan justifikasi kafir. Misalnya, dalam, ia membatasi status kafir pada dua segi. Pertama, pada *kabit}{a>b* spesifik penolakan hukum pada Ahli Kitab, bukan generalisasi untuk Muslim. Kedua, konteks khusus orang yang mengingkari hukum Allah SWT secara doktrinal.

Sebaliknya, Sayyid Qutb dalam *Fi> Z{ila>l Al-Qur'a>n* menerapkan tujuan revolusioner yang mendekontekstualisasi Surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Qutb mentransformasikan sebab turunnya ayat (penyimpangan Yahudi Madinah) menjadi paradigma abadi tentang kejahatan sistem sekuler. Qutb mengabaikan batasan tafsir klasik, termasuk pembedaan makna kufur oleh *mufassir*

seperti 'Ikrimah dan melakukan universalisasi status kafir pada siapa pun yang menolak penerapan hukum Allah SWT, termasuk pemerintahan Muslim kontemporer. Pendekatannya didorong oleh *al-tas'awwur al-islami* (cara pandang hidup Islami) yang memandang Al-Qur'an sebagai kitab pergerakan (*al-da'wah wa al-hikmah*). Tujuan utamanya bukan penafsiran akademis, melainkan pembangunan legitimasi teologis untuk konsep *hakimiyyah* (kedaulatan ilahi) dan perlawanan terhadap jahiliyah (sistem kebodohan modern), menjadikan tafsirnya sebagai manifesto revolusi sosial-politik.

Implikasi penafsiran Al-Zuhaili adalah fleksibilitas status penerapan hukum Allah SWT. Beliau menghindari justifikasi kafir secara rigid dan mengedepankan *maqasid al-shari'ah*. Hal ini tidak lepas dari realitas sistem negara modern yang mengalami pengaruh ideologi Barat, bahkan pada negara-negara berpenduduk Islam. Penafsiran Al-Zuhaili dapat menjadi landasan teologis yang masih melegitimasi sistem modern. Dalam *fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Al-Zuhaili menjelaskan tidak mensyaratkan jenis pemerintahan tertentu, yang terpenting adalah terwujudnya prinsip-prinsip syariah dalam seorang pemimpin (Al-Zuhaili, 1985). Sedangkan, penafsiran Sayyid Qutb mengandung dikotomi kaku antara Islam dan jahiliyah dengan *hakimiyyah* menjadi parameternya, menjadi dalil teologis untuk delegitimasi sistem negara modern, berpotensi konfrontasi antar kelompok, dan menginspirasi melakukan kekerasan dengan motif menegakan hukum Allah SWT.

Tabel.4.

Perbedaan Epistemologi Tafsir Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb Pada Surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47

Perbedaan	Wahbah Al-Zuhaili	Sayyid Qutb
Sumber Tafsir	Integrasi riwayat dan akal dengan berpedoman, riwayat, pendapat sahabat, dan tabi'in serta pendapat ulama dan <i>mufassir</i>	Integrasi riwayat dan akal dengan penekanan pada tujuan ideologi dalam kerangka <i>al-tas'awwur al-islami</i>
Metode Tafsir	Analisis riwayat, <i>munasabah</i> , aspek keilmuan Islam, dan pendapat ulama	Analisis riwayat, <i>munasabah</i> (literal), dan refleksi atas realitas
Konteks Ayat	Tidak menjustifikasi kafir secara mutlak, berdasar <i>asbab al-nuzul</i> dan riwayat, pendapat ulama	Generalisasi status kafir kepada siapa pun yang menolak hukum Allah, tanpa memandang konteks waktu atau tempat

Meski begitu, terdapat persamaan antara Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb dalam menafsirkan Surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Persamaan mereka dapat dilihat dalam dua aspek utama:

Pertama, persamaan keduanya terletak pada sumber tafsir secara umum, keduanya mengambil sumber integrasi riwayat dan logika. Baik Al-Zuhaili dan Qutb, berpijak pada sumber yang sama, yaitu otoritas riwayat, hanya saja dalam aspek logika, penafsiran Sayyid Qutb untuk mewujudkan pandangan ideologisnya, sementara Al-Zuhaili sebagai rekonsiliasi antara tradisi Islam dan realitas modern.

Kedua, Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb sama-sama meyakini bahwa Allah SWT sebagai sumber hukum utama yang meliputi segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sosial, politik, dan kekuasaan. Al-Zuhaili tidak menegaskan penerapan hukum Allah SWT dan menolak hukum sekuler yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, hanya saja Al-Zuhaili mempertimbangkan aspek *maqasid al-shari'ah* dan menghindari justifikasi kafir, dan dikotomi kaku antara Islam dan jahiliyah. Di samping itu, Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb sepakat orang ingkar pada hukum Allah SWT secara doktrinal termasuk dalam *kufrun* Surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47.

Tabel.5.

Persamaan Epistemologi Tafsir Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb Pada Surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 47

Persamaan	Persamaan Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Qutb
Sumber Penafsiran	Menjunjung tinggi otoritas riwayat
Allah sebagai Sumber Hukum	Meyakini bahwa Allah SWT sebagai sumber hukum utama dalam segala aspek kehidupan dan orang ingkar padanya secara doktrinal termasuk kafir

D. SIMPULAN

Berdasarkan kajian komparatif epistemologi tafsir kontekstual Wahbah Al-Zuhaili dan tekstual Sayyid Qutb terhadap Surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal mendasar:

1. Wahbah Al-Zuhaili menerapkan pendekatan kontekstual dengan mengintegrasikan sumber Riwayat dan logika secara seimbang. Penafsirannya mengacu aspek analisis historis ayat, pendapat sahabat, tabi'in, ulama klasik, serta pertimbangan *maqasid al-shari'ah*. Hal ini menghasilkan tafsir yang fleksibel, menghindari generalisasi status kafir, dan membedakan antara pengingkaran doktrinal terhadap hukum Allah dengan ketidakpatuhan praktis. Penafsiran Al-Zuhaili bersifat fleksibel dengan mengedepankan aspek tujuan syariat.
2. Sayyid Qutb cenderung tekstual dengan dominasi tujuan ideologis (*al-tasarruf al-Islami*). Meski mengintegrasikan riwayat dan akal, penekanannya pada generalisasi justifikasi kafir tanpa konteks khusus dan batas ruang-waktu dan mengesampingkan pandangan ulama dan *mufasssir* terdahulu. Qutb menafsirkan ketidakpatuhan terhadap hukum Allah sebagai kekufuran mutlak bagi siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, terlepas dari konteks historis atau status keimanan individu. Bai Qutb, masyarakat hanya terbagi dua, yaitu masyarakat Islam dan jahiliyah dan konsep *kufrun* sebagai tolak ukurnya.
3. Persamaan Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Qutb dalam menafsirkan Surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 terletak pada dua aspek: Pertama, sumber tafsir otoritas riwayat. Sumber penafsiran keduanya berlandaskan pada ayat Al-Qur'an dan hadis, meski keduanya berbeda

dalam aspek logika dalam penafsirannya. Kedua, pandangan Allah sebagai sumber hukum utama dan pengingkaran doktrinal (akidah) terhadap hukum-Nya diakui sebagai kekufuran oleh keduanya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. (1994). *Jami al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Kha>lid>, S. 'Abd al-F. (2000). *Madkhal Ila> Z{ila>l Al-Qur'a>n*. Da>r 'A<mma>r.
- Al-Kha>lidi>, S. 'Abd al-F. (2010). *Sayyid Qutb min al-Mila>d ila> al-Istishba>d*. Da>r al-Qalam.
- Al-Lahham, B. S. (2001). *Wabbah Al-Zuhaili Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssirun*. Darul Qalam.
- Al-Razi, F. al-D. (n.d.). *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* (Jilid 10). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Asyhari. (2020). Ekstrimisme dalam Tafsir. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 130–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.99>
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* (juz VII). Darul Fikr.
- Bukhari, A. M. bin I. al. (1992). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah.
- Calvert, J. (2013). *Sayyid Qutb and The Origins of radical Islamism*. Oxford Press.
- Hajjaj, M. bin. (n.d.). *Shahih Muslim*. Da>r al-Ih}ya>' al-Tura>th.
- Hanbal, A. bin. (n.d.). *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Hudri, M. (2020). Pembacaan Kontekstual Ayat “Berhukum dengan Hukum Allah”(Narasi Kontra NKRI Bersyariah). *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 6(2), 163–184.
- Muhammad, M. (2016). Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah. *Jurnal Agama Dan Hak A>za>zi Manusia*, 1(6).
- Mustaqim, A. (2012). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS.
- Qutb, S. (n.d.). *Khas{a>'is al-Tas}awwur al-Isla>mi>*. Da>r al-Shuru>q.
- Qutb, S. (1968). *fi Zilal al-Qur'an*. Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (1979). *Ma'alim fi al-Thariq*. Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (2008). *Mengapa Aku di Hukum Mati (Sebuah Buku Putih)* (A. M. Al-Thayyar & M. Al-Jawi (trans.)). Kafayah.
- Sami E. Baroudi and Vahid Behmardi. (2017). Sheikh Wahbah Al-Zuhaili on International Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932–2015). *Middle Eastern Studies*, 53(3), 63–385. <https://doi.org/10.1080/00263206.2016.1263190>
- Seale, P. (1988). *Asad: The Struggle for the Middle East*. I.B. Tauris.
- Sulaeman, D. Y. (2013). *Prabara Suriah Membongkar Persengkokolan Multinasional*. Pustaka IMan.
- Thalib, A. bin A. (2004). *Nahj al-Balaghah*. Dar al-Kitab al-Mishri.
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>